



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN**

**BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188 / 136 / K / 426.101.02/2001**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI  
TIM TEKNIS , PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN STAF  
ADMINISTRASI PROYEK PENGEMBANGAN OBYEK WISATA  
AIR TERJUN SEDUDO KECAMATAN SAWAHAN  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001**

---

### **BUPATI NGANJUK**

#### **MENIMBANG**

- a. bahwa untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Tim Teknis , Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Staf Administrasi Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 maka kepada Tim Teknis, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Staf Administrasi perlu diberikan honorarium ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

#### **MENINGGAT**

- 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
- 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
  9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188 / 115 A / K / 426.013 / 2000. tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Dana Pembangunan Kabupaten / Kota Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 ;
  10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188 / / K / 426.101.02 / 2001 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Proyek, Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** ,

- PERTAMA** : Menetapkan besarnya pemberian honorarium bagi Tim Teknis, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek Dan Staf Administrasi Proyek Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Dana Pembangunan Kabupaten / Kota Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Sedudo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : NGANJUK**  
**TANGGAL : 19-5-2001**

---

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

**Drs. SOETRISNO R, M.Si**

- SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Nganjuk ;
  2. Sdr Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk ;

4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Keuangan Kabupaten  
Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kab.  
Nganjuk ;
  6. Sdr. Anggota Tim Teknis yang  
Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/136/K/426.101.02/2001  
 TANGGAL : 14-3-2001

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEKNIS, PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK PENGEMBANGAN OBYEK WISATA AIR TERJUN SEDUDO KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		TIM TEKNIS			
1	Drs. H. Abdul Ghafur, M.Si	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk	50.000,-	Diberikan selama 6 bulan
2	H a r s o n o	Anggota	Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk	35.000,-	
3	Akhmad Hasan Basori	Anggota	Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk	35.000,-	
4	Kustjahyo, SH	Pemimpin Proyek	Kepala Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk	50.000,-	
5	Drs. Subianto Wahyudi	Bendaharawan Proyek	Kasi Atraksi Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk	40.000,-	
6	Susi Yunita Ristiana	Staf Administrasi	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kab. Nganjuk	30.000,-	
7	Andri Rachmat Pradana	Staf Administrasi	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kab. Nganjuk	30.000,-	
8	Ahmad Sugeng	Staf Administrasi	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kab. Nganjuk	30.000,-	

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si